



Vol. 1. No. 1. Halaman 26-31. Tahun 2023
<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/bakuinga/index>
Email: bakuingajpkm@unima.ac.id

Received: 06 November 2023 | Accepted: 14 November 2023
2023 | Published: 14 November 2023

PKM Bagi Masyarakat Wangurer tentang Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Yoan Barbara Runtunuwu
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
Email: yoanbarbararuntunuwu@unima.ac.id

Abstract

Building legal awareness is part of community empowerment which can start from the family and individuals who are members of the family. The aim of community service activities in Wangurer Subdistrict as Community Citizens is to build community legal awareness. This service activity includes socializing the Minister of Education and Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, identifying problems of sexual violence against members of the community, and handling sexual violence in collaboration with PPKS Unima. The impact of this service activity is the growth and increase in legal awareness for residents and individuals and the creation of order and regularity in social interactions in Wangurer Village. The output of this service activity is publication, increased awareness and knowledge of the law in society and the formation of groups of mothers and teenagers/young people who care about women and children. The results of this service activity are the implementation of activity programs as previously stated and the formation of groups of mothers and teenagers/young people who care about women and children. The benefit of this community service is to build community awareness to live in an orderly, peaceful and peaceful manner as well as legal protection, especially for women and children.

Keywords: *Sexual Violence, Minister of Education and Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021*

Abstrak

Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Wangurer sebagai Warga Masyarakat adalah dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini meliputi kegiatan sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, mengidentifikasi masalah kekerasan seksual terhadap warga masyarakat, dan menangani kekerasan seksual bekerjasama dengan PPKS Unima. Dampak dari kegiatan pengabdian ini adalah tumbuh dan meningkatnya kesadaran hukum bagi warga, individu dan tercipta ketertiban serta keteraturan dalam pergaulan masyarakat di Kelurahan Wangurer. Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah publikasi, meningkatnya kesadaran dan pengetahuan akan hukum terhadap masyarakat dan terbentuknya kelompok ibu-ibu maupun remaja/pemuda yang peduli pada perempuan dan anak. Hasil



dari kegiatan pengabdian ini adalah tersusunnya implementasi dari program-program kegiatan seperti diutarakan sebelumnya serta terbentuknya kelompok ibu-ibu maupun remaja/pemuda yang peduli pada perempuan dan anak. Manfaat pengabdian masyarakat ini adalah membangun kesadaran masyarakat untuk hidup tertib, tenteram dan damai serta adanya perlindungan hukum khususnya bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021

Pendahuluan

Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual khususnya terhadap anak (Gugule & Mesra, 2022). Anak adalah anugerah tak ternilai yang diberikan Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dirawat, dilindungi, dan dididik dengan baik (Korompis et al., 2023). Ia adalah manusia dengan keterbatasan fisik, mental dan kemampuan sosial untuk menghadapi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan juga secara otomatis bergantung pada pihak lain, khususnya anggota keluarga (Dolonseda et al., 2022). Perlindungan kehidupan dan penghidupan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Siwi et al., 2023). Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan kepada seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap keadaan psikis atau mental anak, terutama perkembangan mentalnya (Runtuwene et al., 2021).

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam saling menjaga dan merawat masalah kekerasan ini untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (Alimi & Nurwati, 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya mengajak orang tua untuk memberikan pendidikan seks yang baik kepada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual (Natuna & Achmad, 2016).

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang bisa terjadi di mana saja. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik melalui liputan media massa tampaknya terfokus pada kekerasan seksual di perguruan tinggi (Hendiyani, 2016). Dalam istilah yang lebih populer, kekerasan seksual di kampus disebut sebagai kekerasan seksual di

kampus. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi semakin terlihat (Rofiah, 2017).

Menciptakan kondisi aman dan nyaman di kampus tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Namun demikian, diperlukan pula kondisi dimana civitas akademika merasa terlindungi ketika melakukan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler (Mesra & Dolonseda, 2023).

Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tanpa kekerasan seksual. Lingkungan lembaga pendidikan, baik dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (perguruan tinggi, akademi, pendidikan menengah) menempatkan guru, instruktur, staf pengajar, senior, tetapi juga semua orang yang memegang jabatan struktural di dalam lembaga, memiliki posisi tawar yang baik lebih kuat dari mahasiswa atau peserta didik (Santie & Mesra, 2022). Dalam beberapa kasus, daya tawar yang kuat ini tidak diterjemahkan ke dalam upaya mendorong individu untuk menjadi panutan yang baik di dalam lembaga dan mempengaruhi mahasiswa untuk menjadi karakter yang baik, melainkan memaksa siswa atau siswa untuk mengikuti apa yang diinginkan individu tersebut (Pattisamallo et al., 2023).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021, merupakan kebijakan bagi perguruan tinggi untuk merumuskan kebijakan dan mengambil tindakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus, secara layak, kehidupan kampus yang bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, dan tanpa kekerasan antar mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi. Peraturan ini juga menciptakan kepastian hukum bagi manajemen universitas untuk mengambil tindakan yang konsisten terhadap kasus



kekerasan seksual di kampus. tujuan utama dari Permendikbud, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 adalah adanya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi (Hidayat et al., 2023).

Universitas Negeri Manado (UNIMA) mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan Pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai bagian dari UNIMA memiliki program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. Dalam program ini, kami melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan judul: "PKM bagi Masyarakat Wangurer tentang Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi". Diselenggarakan kegiatan ini bekerja sama dengan pemimpin Perguruan Tinggi, Fakultas serta Program Studi dengan melaksanakan program peningkatan pengetahuan dengan metode sosialisasi aturan hukum kepada Masyarakat di Kelurahan Wangurer.

Metode

Metode pendekatan dalam kegiatan pengabdian ini akan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang pentingnya pengetahuan adanya aturan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang mewajibkan perguruan tinggi memperkuat penanganan kekerasan seksual lewat pendampingan, perlindungan, sanksi administratif serta pemulihan korban, dengan beberapa tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tahap sosialisasi

Untuk kelancaran dan suksesnya kegiatan yang akan dilaksanakan, maka terlebih dahulu diawali dengan melakukan koordinasi dengan

pihak mitra yang dilanjutkan dengan penyampaian informasi program kepada seluruh stakeholder tentang maksud dan tujuan serta hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini.

2. Tahap penyuluhan

Model sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah terkait dengan masyarakat adat. Untuk memperkuat hasil yang diharapkan juga dalam sosialisasi ini berupaya di perkenalkan konsep-konsep perlindungan hukum yang diberikan negara lain kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat lebih paham apa saja keuntungan yang diperoleh mereka. adapun tahapan sosialisasi ini dilakukan dengan proses sebagai berikut :

a. Proses persiapan

Proses persiapan dimulai dengan koordinasi dengan Perguruan Tinggi Unima guna menyiapkan lokasi untuk kegiatan sosialisasi.

b. Proses pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ceramah di buka bagi masyarakat umum yang ada di Kelurahan Wangurer dan di buka sesi tanya jawab bagi siapa saja yang kurang paham.

c. Tahap pembinaan/ pendampingan

Setelah kegiatan sosialisasi ini dilakukan kelompok pengusul akan terus melakukan pendampingan kepada mitra secara berkelanjutan sehingga, semua aspirasi Masyarakat Wangurer terkait adanya aturan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi (Mesra et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021



Identifikasi dan Tinjau Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021:

1. Definisi Kekerasan Seksual: Teliti definisi kekerasan seksual yang disediakan dalam peraturan tersebut. Identifikasi jenis-jenis kekerasan seksual yang diakui dan dijelaskan, termasuk cakupan dan tingkatan keparahan;

2. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi: Tinjau bagian yang menetapkan tanggung jawab perguruan tinggi dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual. Perhatikan apakah peraturan tersebut menyediakan pedoman yang jelas tentang peran dan kewajiban perguruan tinggi;

3. Proses Pelaporan dan Penanganan Kasus: Telusuri bagian yang mengatur prosedur pelaporan kekerasan seksual dan langkah-langkah yang harus diambil oleh perguruan tinggi setelah menerima laporan. Evaluasi kejelasan proses tersebut dan bagaimana perlindungan terhadap korban dijamin;

4. Sanksi dan Hukuman: Periksa bagian yang menguraikan sanksi dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Tinjau keadilan dan proporsionalitas sanksi yang diberikan serta langkah-langkah pencegahan lebih lanjut.

Evaluasi Kejelasan Langkah-langkah Mekanisme:

1. Keterbacaan dan Keterjangkauan Dokumen: Tinjau apakah Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ditulis dengan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak terkait. Pastikan bahwa dokumen tersebut mudah diakses oleh masyarakat umum;

2. Prosedur Pelaporan yang Sederhana: Evaluasi apakah langkah-langkah untuk melaporkan kekerasan seksual mudah

dimengerti dan diakses oleh semua pihak, termasuk korban. Pertimbangkan apakah ada saluran pelaporan yang jelas dan dapat diakses oleh seluruh komunitas perguruan tinggi;

3. Perlindungan terhadap Korban: Tinjau langkah-langkah yang diambil untuk melibatkan dan melindungi korban selama proses penyelidikan dan penanganan kasus. Pastikan keamanan dan kerahasiaan korban diutamakan;

4. Koordinasi antara Pihak Terkait: Evaluasi sejauh mana peraturan ini mendukung koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, penyidik internal perguruan tinggi, dan lembaga perlindungan hak asasi manusia. Dengan melakukan analisis ini, dapat dihasilkan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dapat efektif dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Temuan dari analisis ini dapat menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi dan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan keefektifan peraturan tersebut.

b. Implementasi di Lingkungan Perguruan Tinggi

Tinjauan Implementasi

1. Struktur Organisasi dan Tim Implementasi: Perguruan Tinggi Unima telah membentuk tim atau unit khusus untuk mengelola dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yaitu Satuan Tugas PPKS Unima dan struktur organisasi ini terintegrasi dengan baik di tingkat perguruan tinggi.

2. Pelatihan dan Kesadaran: Ada program pelatihan untuk staf, dosen, dan mahasiswa



mengenai ketentuan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 serta kesadaran masyarakat perguruan tinggi tentang kebijakan ini dan hak serta tanggung jawab mereka terkait pencegahan kekerasan seksual.

3. Sistem Pelaporan dan Penanganan Kasus: Sistem pelaporan yang telah diatur oleh perguruan tinggi dimana saluran pelaporan mudah diakses dan dipahami oleh seluruh komunitas perguruan tinggi, kecepatan dan efisiensi dalam penanganan kasus kekerasan seksual serta transparansi selama proses tersebut.

Evaluasi Tingkat Kepatuhan Perguruan Tinggi

1. Audit dan Monitoring: Perguruan Tinggi Unima menjalankan audit internal atau eksternal secara reguler untuk memastikan kepatuhan terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dan sistem pemantauan dan evaluasi telah diterapkan dan berjalan efektif.

2. Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Perguruan Tinggi Unima akan bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga perlindungan hak asasi manusia atau kepolisian, untuk memastikan kepatuhan dan transparansi.

3. Respons terhadap Rekomendasi dan Temuan: Perguruan Tinggi Unima merespons rekomendasi dan temuan hasil audit atau evaluasi, dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan.

Dengan mengevaluasi implementasi kebijakan di perguruan tinggi dengan cara ini, masyarakat Wangurer dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan, mengidentifikasi hambatan yang mungkin, dan memberikan rekomendasi

untuk perbaikan jika diperlukan.

Kesimpulan

Kompleksitas pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui pembentukan Satuan Tugas PPKS seperti yang diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pembentukan Satgas semata, tetapi juga terkait dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Sistem birokrasi yang baik akan bekerja untuk mengefektifkan kerja dan pembentukan Satgas, tanpa harus berbelit-belit dan rigid dalam prosesnya. Sumber daya manusia terkait dengan kesadaran dari tiap elemen yang ada di perguruan tinggi UNIMA, yaitu Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Pendidik (Dosen), harus memiliki pemahaman yang baik tentang relasi kuasa dan analisis gender yang baik, agar perspektif dalam pembentukan Satgas PPKS tidak menjadi bias gender dan tidak terbenam dalam relasi kuasa yang tak setara sehingga tak memiliki perspektif keberpihakan terhadap korban, seperti yang diamanatkan oleh Permendikbudristek.

Daftar Pustaka

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Dolonseda, H. P., Tokio, C. A. V, Kaempe, T. W., & Mesra, R. (2022). *Realitas Pendidikan Dan Kondisi Ekonomi Keluarga Petani Wortel Di Kelurahan Rurukan*. 7(4).
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia.



- Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071.
<https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Hendiyani, E. W. & R. (2016). *Studi Awal Tingkat Pengetahuan Calon Guru tentang Kekerasan terhadap Anak (Bullying) di Sekolah dalam Arianti Ina Restiani Hunga & Dewi Candraningrum (ed), Matra SDG's (Sustainable Development Goals) dalam Penghapusan Kekerasan, Trafficking dan Pemberdaya* (Arianti Ina Restiani Hunga & Dewi Candraningrum (ed.); 2nd ed.). ASWGI, Universitas Sriwijaya dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Hidayat, M. F., Mulyu, C. V, & Mesra, R. (2023). Peran guru dalam meningkatkan disiplin siswa di SMA Negeri 1 Motoling. *Urnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)*, 3(5), 525–532. <https://doi.org/10.17977/um063v3i52023p525-532>
- Korompis, M. E., Karwur, H. M., Tuerah, P. R., Sulistyosari, Y., Mesra, R., Wahani, C. J., & Rahman, R. (2023). Teachers' Efforts to Overcome Student Learning Style Problems in Social Studies Subjects at Tondano 2 The State Middle School, Minahasa Regency. *Technium Social Sciences Journal*, 49, 36–42.
- Mesra, R., Anton, E., Monica, S., & Iskandar, A. C. S. (2023). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mendeley dan Turnitin Guna Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Membuat Karya Tulis Ilmiah di SMA Negeri 1 Tondano. *Abdi Masyarakat*, 5(1), 56–67.
- Mesra, R., & Dolonseda, H. P. (2023). Kolaborasi Perguruan Tinggi, UMKM, dan Masyarakat dari Sudut Pandang. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2), 481–486.
- Natuna, D. A., & Achmad, S. S. (2016). Pendidikan Seks Dalam Keluarga Menurut Pandangan Remaja. *Proceeding 7th International Seminar on Regional Education*, 1, 486–495.
- Pattisamallo, N., Tuerah, P. R., Sumual, S. D. M., Kalangie, T. C., Katili, S., Workala, R., & Mesra, R. (2023). *Kontribusi Pedagogis Kondisi Ekosistem Kampus Bagi Lingkungan Internal Kaitannya dengan Motivasi Belajar Peserta Didik*. 8(2), 389–395.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44.
- Runtuwene, W. E., Kerebunu, F., & Singal, Z. (2021). Aspirasi Keluarga Petani Menyekolahkan Anak Ke Sekolah Kejuruan Di Desa Buntalo Kabupaten Bolaang Mangondow. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 2(2), 163–174. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v2i2.1953>
- Santie, Y. D. A., & Mesra, R. (2022). Manajemen Kelas Dosen Pendidikan Sosiologi Unima dalam Meningkatkan Semangat Belajar Mahasiswa pada Pembelajaran Online. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1039. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.958>
- Siwi, C. M., Bida, O., Mantiri, J., & Mesra, R. (2023). Analysis of Legal Sociology Policy Regional Spatial Planning (RTRW) Boulevard Tondano, Minahasa Regency. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(3), 813–824.

